



**PUTUSAN**  
Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Agato Anak Dari Arzudin (Alm)
2. Tempat lahir : Setabar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pana Rt/Rw 003/001 Desa Sumsum  
Kecamatan Mandor Kabupaten Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pontianak sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Ptk tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI AGATO Anak Dari ARZUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI AGATO Anak Dari ARZUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor KB 4053 MP, jenis : sepeda motor, merk : Honda, tahun : 2018, warna : hitam, No. Rangka : MH1JFZ128JK685341 dan No. Mesin : JFZ1E2736554;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 4053 MP No. STNK : 05917629 an. AGUSNIA;

**Dikembalikan kepada saksi korban SRI RIZKI.**

- 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579 KL, jenis : mobil barang, merk : Mitsubishi, tahun : 2011, warna : putih solid, No. Rangka : MMBJNKB70CD008484 dan No. Mesin : 4M40UAC6593;
- 1 (satu) lembar STNK mobil double kabin KB 8579 KL No. STNK : 01063343 an. RENGGA INDOCIPTA PARDEDE;

**Dikembalikan kepada saksi RUDI Anak Dari ACONG (Alm).**

- 1 (satu) lembar SIM BII an. HENDRI AGATO Nomor SIM : 1021-8602-000009;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) buah flasdisc rekaman CCTV merk AHJUA yang menerangkan kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 07.15 wib di Jl. Tanjung Raya 2 depan Toko Sinar Elektronik 89 Kec. Pontianak Timur;

**Tetap dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

-----Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 07.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 wib dini hari, terdakwa bersama saksi RUDI Anak Dari ACONG (Alm) ada meminum minuman jenis anggur dan bir hitam. Setelah selesai minum, terdakwa bersama saksi RUDI Anak Dari ACONG (Alm) menginap di hotel Kapuas Dharma. Selanjutnya sekitar pukul 05.30 wib terdakwa bersama saksi RUDI Anak Dari ACONG (Alm) berangkat dari hotel tersebut hendak menuju Kabupaten Landak menggunakan 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579 KL, jenis : mobil barang, merk : Mitsubishi, tahun : 2011, warna : putih solid, No. Rangka : MMBJNKB70CD008484 dan No. Mesin : 4M40UAC6593 yang dikemudikan oleh terdakwa, sedangkan saksi RUDI Anak Dari ACONG (Alm) duduk di kursi penumpang disamping terdakwa. Sekitar pukul 07.15 wib, ketika sedang melintas di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur, terdakwa yang mengantuk karena lelah akibat kurang tidur setelah minum memejamkan matanya sehingga mobil yang terdakwa kemudikan keluar jalur dan langsung mengarah ke sepeda motor KB 4053 MP, jenis : sepeda motor, merk : Honda, tahun : 2018, warna : hitam, No. Rangka : MH1JFZ128JK685341 dan No. Mesin : JFZ1E2736554 yang dikemudikan oleh korban yaitu GANDA yang membonceng anak korban yaitu ALIFA dan istri korban yaitu saksi SRI RIZKI sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terseret di bawah mobil yang dikemudikan terdakwa hingga akhirnya menabrak tiang reklame lalu mobil tersebut berhenti, yang mana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Ptk



akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban atas nama GANDA dan ALIFA meninggal dunia sedangkan saksi SRI RIZKI sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 172/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nosiko Allber, Sp.BS dari RSU Santo Antonius dengan kesimpulan cedera kepala yang diderita disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, pasien meninggal dunia di RSU Santo Antonius pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 15.07 wib serta Surat Keterangan Penyebab Kematian No. Rekam Medis : 532225 atas nama GANDA dari RSU St. Antonius tanggal 14 Desember 2020 dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/RSI-Y/VIS/II/2021 an. ALIFA tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dodi Novriadi dari RSU Yarsi Pontianak dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur 4 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan fraktur otak dan keluar perdarahan, fraktur dan perdarahan di wajah, di kaki kanan dan di kaki kiri serta fraktur di lengan kiri serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 144/RSI/Y/SK KEMATIAN/XII/2020 atas nama ALIFA tanggal 14 Desember 2020 dari RSU Yarsi Pontianak.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89



Kecamatan Pontianak Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sebuah mobil;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan pengendara sepeda motor yaitu suami saksi atas nama Ganda serta anak saksi atas nama Alifa meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi pada waktu pagi hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sedang berangkat menuju dokter untuk berobat dengan dibonceng oleh suami saksi atas nama Ganda serta anak saksi atas nama Alifa, tiba-tiba saksi ditabrak dari belakang sebuah mobil dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya saksi baru sadar ketika sudah berada di rumah sakit dan mengetahui bahwa suami dan anak saksi meninggal dunia di tempat pada saat kejadian.
- Bahwa saksi mengalami luka-luka pada bagian wajah dan mata yang masih sakit.
- Bahwa saksi telah menerima uang bantuan serta telah berdamai dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat sendiri karena saksi sedang dibonceng suami saksi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi Anak Dari Acong (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan sebuah mobil;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 ada meminum minuman jenis anggur dan bir hitam pada sekira pukul 01.00 Wib, selanjutnya saksi bersama Terdakwa tidur di hotel Kapuas Dharma;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib saksi bersama Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KL, jenis : mobil barang, merk : Mitsubishi, tahun : 2011, warna : putih solid yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan saksi tidur di kursi samping Terdakwa.

- Bahwa saksi lalu terbangun ketika mengetahui bahwa mobil yang saksi tumpangi telah menabrak sebuah sepeda motor;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut saksi tidak melihat karena saksi sedang tidur di kursi di samping Terdakwa dan saksi terbangun karena mendengar ada bunyi tabrakan dan melihat Terdakwa telah menabrak sebuah sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang tergeletak di jalan tidak sadarkan diri dan ada 1 (satu) unit sepeda motor unit sepeda motor KB 4053 MP merk Honda warna hitam dalam posisi terjatuh;
- Bahwa setahu saksi kemudian bahwa 2 (dua) orang pengendara sepeda motor telah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti mobil dan sepeda motor, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi korban Sri Rizki telah menerima uang bantuan serta telah berdamai dengan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No : 172/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari RSU Santo Antonius.
- Visum Et Repertum No : 01/RSI-Y/VIS/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 dari RSU Yarsi Pontianak.
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 144/RSI/Y/SK KEMATIAN/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dari RSU Yarsi Pontianak.
- Surat Keterangan Penyebab Kematian an. GANDA dari RSU St. Antonius tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil yang Terdakwa kendarai dengan sebuah sepeda motor;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 ada meminum minuman jenis anggur dan bir hitam pada sekitar pukul 01.00 Wib, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong tidur di hotel Kapuas Dharma.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579 KL merk : Mitsubishi tahun : 2011 warna : putih solid yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan saksi Rudi Anak Dari Acong tidur di kursi samping Terdakwa.
- Bahwa ketika melintas di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa yang mengantuk karena lelah akibat kurang tidur karena pengaruh minum minuman beralkohol sehingga Terdakwa memejamkan matanya yang mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan keluar dari jalurnya dan langsung mengarah ke arah sepeda motor KB 4053 MP merk Honda warna hitam yang dikendarai korban Ganda yang membonceng anak korban yaitu Alifa dan istri korban yaitu saksi Sri Rizki sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terseret di bawah mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga akhirnya menabrak tiang reklame lalu mobil tersebut berhenti.
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut, korban atas nama Ganda dan Alifa meninggal dunia sedangkan saksi Sri Rizki sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah, jalan dua arah, aspal kering dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Sri Rizki telah menerima uang bantuan serta telah berdamai dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor KB 4053 MP, jenis : sepeda motor, merk : Honda, tahun : 2018, warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK685341 dan Nomor Mesin : JFZ1E2736554;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 4053 MP Nomor STNK : 05917629 an. Agusnia;



3. 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579 KL, jenis : mobil barang, merk : Mitsubishi, tahun : 2011, warna : putih solid, Nomor Rangka : MMBJNKB70CD008484 dan Nomor Mesin : 4M40UAC6593;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil double kabin KB 8579 KL Nomor STNK : 01063343 an. Rengga Indocipta Pardede;
5. 1 (satu) lembar SIM BII an. Hendri Agato Nomor SIM : 1021-8602-000009;
6. 1 (satu) buah flasdisc rekaman CCTV merk AHJUA yang menerangkan kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 07.15 Wib di Jl. Tanjung Raya 2 depan Toko Sinar Elektronik 89 Kec. Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil yang Terdakwa kendarai dengan sebuah sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 ada meminum minuman jenis anggur dan bir hitam pada sekitar pukul 01.00 Wib, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong tidur di hotel Kapuas Dharma, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579 KL merk : Mitsubishi tahun : 2011 warna : putih solid yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan saksi Rudi Anak Dari Acong tidur di kursi samping Terdakwa.
- Bahwa benar ketika melintas di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa yang mengantuk karena lelah akibat kurang tidur karena pengaruh minum minuman beralkohol sehingga Terdakwa memejamkan matanya yang mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan keluar dari jalurnya dan langsung mengarah ke arah sepeda motor KB 4053 MP merk Honda warna hitam yang dikendarai korban Ganda yang membonceng anak korban yaitu Alifa dan istri korban yaitu saksi Sri Rizki sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terseret di bawah mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga akhirnya menabrak tiang reklame lalu mobil tersebut berhenti.





- Bahwa benar pada waktu itu cuaca cerah, jalan dua arah, aspal kering dan arus lalu lintas sepi dimana akibat kecelakaan tersebut, korban atas nama Ganda dan Alifa meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi korban Sri Rizki telah menerima uang bantuan serta telah berdamai dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendri Agato Anak Dari Arzudin (Alm) ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 07.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil yang Terdakwa kendarai dengan sebuah sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 ada meminum minuman jenis anggur dan bir hitam pada sekitar pukul 01.00 Wib, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong tidur di hotel Kapuas Dharma, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama saksi Rudi Anak Dari Acong berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579 KL merk : Mitsubishi tahun : 2011 warna : putih solid yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan saksi Rudi Anak Dari Acong tidur di kursi samping Terdakwa, ketika melintas di Jalan Tanjung Raya 2 depan toko Sinar Elektronik 89 Kecamatan Pontianak Timur, Terdakwa yang mengantuk karena lelah akibat kurang tidur karena pengaruh minum minuman beralkohol sehingga Terdakwa memejamkan matanya yang mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudian keluar dari jalurnya dan langsung mengarah ke arah sepeda motor KB 4053 MP merk Honda warna hitam yang dikendarai korban Ganda yang membonceng anak korban yaitu Alifa dan istri korban yaitu saksi Sri Rizki sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terseret di bawah mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga akhirnya menabrak tiang reklame lalu mobil tersebut berhenti.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut oleh karena Terdakwa mengemudi mobilnya yang mengantuk karena lelah akibat kurang tidur karena pengaruh minum minuman beralkohol sehingga Terdakwa memejamkan matanya yang mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudian keluar dari jalurnya dan



langsung mengarah ke arah sepeda motor KB 4053 MP merk Honda warna hitam yang dikendarai korban Ganda yang membonceng anak korban yaitu Alifa dan istri korban yaitu saksi Sri Rizki sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terseret di bawah mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga akhirnya menabrak tiang reklame lalu mobil tersebut berhenti, hal tersebut membuktikan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai mobil sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Ganda dan korban Alifa mengalami luka-luka, luka mana sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum yaitu korban Ganda dan korban Alifa dan kemudian akibat luka tersebut mengakibatkan korban Ganda dan korban Alifa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia maka unsur ketiga terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan tunggal terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukum maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Ptk*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KB 4053 MP, jenis : sepeda motor, merk : Honda, tahun : 2018, warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK685341 dan Nomor Mesin : JFZ1E2736554 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 4053 MP Nomor STNK : 05917629 an. Agusnia, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik saksi korban Sri Rizki maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sri Rizki;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579 KL, jenis : mobil barang, merk : Mitsubishi, tahun : 2011, warna : putih solid, Nomor Rangka : MMBJNKB70CD008484 dan Nomor Mesin : 4M40UAC6593 dan 1 (satu) lembar STNK mobil double kabin KB 8579 KL Nomor STNK : 01063343 an. Rengga Indocipta Pardede, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik saksi Rudi Anak Dari Acong (Alm) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rudi Anak Dari Acong (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII an. Hendri Agato Nomor SIM : 1021-8602-000009, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisc rekaman CCTV merk AHJUA yang menerangkan kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 07.15 Wib di Jl. Tanjung Raya 2 depan Toko Sinar Elektronik 89 Kec. Pontianak Timur, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang hanya berupa rekaman CCTV tentang kejadian kecelakaan lalu lintas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban kehilangan keluarganya untuk selama-lamanya;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hendri Agato Anak Dari Arzudin (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor KB 4053 MP, jenis : sepeda motor, merk : Honda, tahun : 2018, warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JFZ128JK685341 dan Nomor Mesin : JFZ1E2736554;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 4053 MP Nomor STNK : 05917629 an. Agusnia;

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Rizki.

- 1 (satu) unit mobil double kabin KB 8579 KL, jenis : mobil barang, merk : Mitsubishi, tahun : 2011, warna : putih solid, Nomor Rangka : MMBJNKB70CD008484 dan Nomor Mesin : 4M40UAC6593;
- 1 (satu) lembar STNK mobil double kabin KB 8579 KL Nomor STNK : 01063343 an. Rengga Indocipta Pardede;

Dikembalikan kepada saksi Rudi Anak Dari Acong (Alm).

- 1 (satu) lembar SIM BII an. Hendri Agato Nomor SIM : 1021-8602-000009;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Ptk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah flasdisc rekaman CCTV merk AHJUA yang menerangkan kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 07.15 Wib di Jl. Tanjung Raya 2 depan Toko Sinar Elektronik 89 Kec. Pontianak Timur;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., dan Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Udut W. K. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.